



PUTUSAN
Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : HENGKY IRAWAN;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Resam/09 September 1985;
Alamat : Dusun Mesjid RT. 08 Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, ;

Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya HUSNATUL ADILLAH, S.Sy., M.SY., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/SK/PHI/VIII/2019 tanggal 04 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22-09-2019;

MELAWAN

Nama : M. DAUD;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kabid PMPTK
(Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan);
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Napal Melintang/31 Desember 1958 ;
Alamat : RT. 07 Kelurahan Aur Gading Kecamatan
Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat beserta mendengar saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan register Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl.
mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

I. DUDUK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat dapat kabar dari Ibu Penggugat, bahwa akan ada penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk Kategori K-II Honorer di Kab. Sarolangun;
2. Bahwa pada tahun 2011 Ibu Penggugat datang ke Kantor BPK2D Kab. Sarolangun, bertemu dengan Tergugat perihal penerimaan CPNS Kab. Sarolangun, kemudian Tergugat mengajak bertemu dengan Kepala BPK2D yang pada saat itu dijabat Bapak Tamin, sehingga Bapak Tamin menyerahkan urusan pengurusan CPNS tersebut kepada Tergugat secara kolektif;
3. Bahwa tidak beberapa hari kemudian, Ibu Penggugat mendatangi Tergugat dan menanyakan bagaimana supaya lulus CPNS tersebut, maka Tergugat memerintahkan untuk menyiapkan uang dalam mengurus kelulusan CPNS atas nama Penggugat di Jakarta;
4. Bahwa mendengar kabar tersebut, Penggugat mencari uang untuk meluluskan CPNS Kab. Sarolangun, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat melalui Ibu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan bukti kwitansi. Kemudian pada tanggal 18 November 2013 Penggugat melalui Ibu Penggugat kembali menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi;
5. Bahwa Penggugat hanya diperintahkan oleh Tergugat untuk tetap datang pada saat ujian CPNS sesuai dengan jadwal ujian, dimana ujian CPNS tersebut hanya sebagai formalitas dan tetap diluluskan karena telah memberikan uang sebelumnya;
6. Bahwa Tergugat telah berjanji kepada Penggugat, akan mengembalikan uang titipan secara keseluruhan kepada Penggugat apabila dikemudian hari Penggugat tidak lulus CPNS Kab. Sarolangun;
7. Bahwa Penggugat bersama Ibu Penggugat sering mendatangi rumah Tergugat dan diketahui oleh istri Tergugat guna mempertanyakan dan menjelaskan perihal kapan kelulusan tersebut keluar dan Penggugat bisa bekerja sebagai PNS Kab. Sarolangun;
8. Bahwa sekitar tahun 2013, Pengumuman hasil ujian CPNS keluar dan Penggugat dinyatakan tidak lolos sehingga Penggugat melalui Ibu

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk mempertanyakan uang titipan yang harus dikembalikan karena tidak lulus CPNS sebagaimana janji Tergugat sebelumnya;

9. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi kediaman Tergugat dan diketahui oleh istri Tergugat, supaya mengembalikan uang Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun istri Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/PN.Jmb yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Tergugat telah melakukan gratifikasi dalam jabatannya, yang salah satunya Tergugat telah mendapatkan hadiah (Gratifikasi) dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk meloloskan CPNS tahun 2013;

11. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Penggugat terus mendatangi rumah Tergugat untuk tetap mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 10 September 2019 namun sampai sekarang tidak ada balasan dari Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian adalah sebagai Kerugian Materiil yaitu Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas uang yang dititipkan kepada Tergugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas penitipan uang tersebut apabila diperhitungkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 maka Tergugat telah mengelolah uang Penggugat tersebut selama 6 tahun apabila dikaitkan dengan bunga bank 7,2 % pertahun, maka kerugian terhadap Penggugat ialah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) + $(Rp. 65.000.000,- \times 7,2 \% \times 6 \text{ tahun}) = Rp. 65.000.000,- + Rp. 28.080.000,- = Rp. 93.080.000.000,-$ (Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **3** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar uang titipan tersebut, akhirnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun setelah sebelumnya melayangkan surat somasi kepada Tergugat;

II. DALAM PROPOSISI;

1. Bahwa Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, yang mana dengan tidak adanya itikad baik oleh Tergugat maka dapat merugikan secara materil maupun moril terhadap Penggugat;

2. Bahwa istri Tergugat mengetahui segala kegiatan dan peristiwa kejadian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku suami, serta tidak adanya itikad baik dari istri Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

3. Oleh karena itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasan menurut hukum juga harta kekayaan bersama Tergugat dan istri Tergugat berupa Mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BH 1962 SK an. Rosdiana (Istri Tergugat) diletakkan dibawah sita jaminan, dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut;

4. Bahwa Permohonan Sita Jaminan ini kami ajukan karena ada kekhawatiran Para Penggugat bahwa Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan harta bergerak tersebut diatas kepada pihak lain yang mengakibatkan Gugatan Penggugat akan menjadi sia-sia;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebgaaai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan bersama Tergugat dan istri Tergugat berupa

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 4 dari 18



Mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BH 1962 SK an. Risdiana (istri Tergugat);

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

a. *Tidak jelas dasar hukum Penggugat.*

Bahwa dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat poin 4 adalah tentang uang dengan total Rp. 65. 000.000 yang diserahkan oleh ibu penggugat kepada Tergugat untuk proses meluluskan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (K 2) dikabupaten Sarolangun tahun 2013. Kemudian pada poin 6 gugatan Penggugat menyatakan “ Bahwa Tergugat telah berjanji kepada Penggugat, akan mengembalikan uang titipan secara keseluruhan kepada penggugat apabila dikemudian hari Penggugat tidak lulus”, lalu pada poin 8 gugatan Penggugat menyatakan sekitar tahun 2013, pengumuman hasil ujian CPNS keluar dan Penggugat dinyatakan tidak lolos sehingga Penggugat melalui ibu penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk mempertanyakan uang titipan yang harus dikembalikan karena tidak lulus CPNS sebagaimana janji Tergugat sebelumnya. Pada petitum gugatan penggugat poin 4 menyatakan “ bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawa Hukum”;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika diteliti secara seksama antara Posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, dimana posita menyatakan wanprestasi karena tidak menepati janji untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000,- akan tetapi dalam petitum menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. *"Putusan MA-RI NO. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*;

2. Gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA.

a. Diskualifikasi in Person;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Penggugat mengajukan gugatan ini tidak dengan jelas mengatas namakan siapa, karena Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat;

Bahwa untuk Proses pengurusan dan pendaftaran CPNS K2 Formasi guru atas nama HENGKY IRAWAN (Penggugat) semuanya diurus oleh Ibu ASMAWATI;

Bahwa sepengetahuan Tergugat nama HENGKY IRAWAN (Penggugat) tidak pernah tercatat sebagai Tenaga guru Honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun melainkan sebagai Karyawan pada Perusahaan swasta di Kota Jambi;

Bahwa Ibu ASMAWATI selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Pengawas TK / SD pada dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, sudah mengetahui adanya penerimaan CPNS K2 di kabupaten Sarolangun sehingga ibu ASMAWATI berkomunikasi langsung kepada TAMIM selaku Kabid Formasi dan Mutasi pada Kantor BKD kabupaten Sarolangun untuk meminta bantuan agar HENGKY IRAWAN (Pengugat) masuk dalam data base Tenaga Guru Honorer yang masuk Kategori K 2;

Bahwa bagaimana Ibu ASMAWATI bisa mendapatkan persyaratan sehingga HENGKY IRAWAN bisa masuk data base itu Tergugat tidak tau, yang pasti pada saat itu Bu ASMAWATI memiliki jabatan selaku **Pengawas TK / SD pada dinas Pendidikan Kabupaten**

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 6 dari 18



Sarolangun sehingga bisa melakukan manipulasi data untuk Nama HENGKY IRAWAN (Penggugat) karena itu bukan kewenangan Tergugat, yang pasti semua itu setelah Ibu ASMAWATI mendapat petunjuk dan arahan dari TAMIM karena yang punya kewenangan untuk pengusulan itu adalah BKD kepada BKN bukan kewenangan Tergugat. Sehingga tidak ada janji dari Tergugat bisa meluluskan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Bahwa terkait jumlah uang dan persyaratan tersebut bukan petunjuk atau arahan dari Tergugat melainkan hasil kesepakatan antara bu ASMAWATI dengan TAMIM, Tergugat hanya menerima untuk pendataan dan kelengkapan berkas beserta uang untuk pengurusan CPNS K2 Formasi Guru. Karena Jabatan Tergugat pada saat itu adalah *Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun* sehingga TAMIM mengarahkan untuk pengumpulan berkas dan data serta biaya diserahkan Formasi Guru dikumpulkan kepada Tergugat. Karena untuk pengurusan Formasi guru itu satu pintu melalui Tergugat, maka dari itu Ibu ASMAWATI menyerahkan bahan dan uang itu kepada Tergugat untuk Tergugat serahkan kepada TAMIM. Hal tersebut sudah jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor menyatakan Tergugat dinyatakan bersalah menerima grtifikasi karena jabatan dan status Tergugat sebagai PNS bukan karena menjajikan kelulusan PNS;

Bahwa dari rangkai tersebut diatas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengugat Tergugat secara Pribadi sehingga gugatan Penggugat haruslah di TOLAK. "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat*". {Putusan MARI nomor 1771 K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979};

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berjanji pada Penggugat terkait kelulusan Penggugat sebagai CPNS K2 Formasi guru, karena yang melengkapi semua berkas adalah Bu ASMAWATI dan jumlah uang sudah disepakai dengan TAMIM. Sehingga apabila dalam persoalan tersebut Penggugat dirugikan

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus juga menggugat Bu ASMAWATI dan TAMIM. Sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, oleh Karena Bu ASMAWATI dan TAMIM Tidak ikut di gugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. (Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil-dalil eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai 13 Tergugat menolak secara keseluruhan karena Tergugat tidak pernah berkomunikasi maupun menjanjikan apapun untuk kelulusan CPNS K2 kepada Penggugat, karena secara status Penggugat bukan tenaga guru Honorer sehingga Tergugat sudah pasti dak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Penggugat;
4. Bahwa untuk pengurusan dan penipuan data kelengkapan CPNS K2 atas nama HENGKY IRAWAN adalah bu ASMAWATI karena secara status Penggugat bukan tenaga guru Honor terhadap bahan administrasi dan jumlah uang yang diserahkan itu semua setelah bu ASMAWATI memilik kesepakatan bersama dengan TAMIM, Tergugat hanya ditugaskan untuk pengumpulan berkas dan data serta uang untuk diserahkan kepada TAMIM;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terkait putusan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Tergugat bersalah bukan karena Tergugat menjanjikan untuk meluluskan seseorang CPNS akan tetapi karena Tergugat sebagai PNS tidak diperbolehkan menerima gratifikasi (Hadiah) untuk pengurusan kelulusan CPNS;

6. Bahwa terkait sita jaminan yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena Tergugat tidak pernah menggunakan uang dengan total Rp. 65. 000. 000 tersebut untuk mengumpulkan harta kekayaan, yang ada uang tersebut telah Tergugat serahkan kepada Tamim untuk pengurusan CPNS K2 Formasi guru atas nama Penggugat;

7. Bahwa terkait mobil HONDA HRV No Pol. BH 1962 SK a.n. ROSDIANA itu murni milik ROSDIANA yang diperoleh dari uang gaji ROSDIANA selaku PNS dan juga atas pinjaman dengan mengadaikan SK PNS nya, sehingga mobil tersebut tidak ada kaitan dengan uang milik Penggugat. Uang milik Penggugat ada pada TAMIM bukan pada Tergugat;

DALAM PROVISI :

Bahwa Tergugat Menolak dan menyatakan Provisi yang diajukan oleh Penggugat karena telah masuk dalam materi perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebesar Rp. 65.000. 000 milik Penggugat merupakan kewajiban Tamim untuk mengembalikannya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak dan menyatakan Provisi yang diajukan oleh Penggugat telah masuk dalam materi perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebesar Rp. 65.000. 000 milik Penggugat merupakan kewajiban Tamim untuk mengembalikannya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhana yang diajukan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 214/VII Kampung Tujuh, Nomor : 420/23/DS/2013., tanggal 03 Januari 2013, tentang Pengangkatan Guru Honorer SD No. 214/VII Kampung Tujuh IX, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda produk bukti P-1;

Fotocopy Kwitansi Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 18 November 2013, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Fotocopy Kwitansi Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Fotocopy Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb. atas nama M. DAUD, S.Pd. bin DARWIS, tanggal 03 September 2018, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy Surat Teguran Hukum/Somasi, Nomor : 55/SK/PHI/IX/2019., tanggal 10 September 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan saksi-saksi tersebut didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 10 dari 18



1. Saksi NORMAS binti AHMAD;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat pernah menjual kebun karet pada anak saksi yang bernama JUANDA seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dimana pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama dibayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dan kedua sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2013;
 - Bahwa uang pembayaran kebun karet diterima sendiri oleh Penggugat dan menurut Penggugat uang hasil penjualan kebun karet tersebut dipergunakan untuk masuk PNS;
 - Bahwa kebun karet milik Penggugat yang dijual pada anak saksi tersebut terletak di Lubuk Resam;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat menggunakan seragam hitam putih karena hendak tes CPNS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NENENG IRMAWATI binti ALI SIBRO;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di SD 78 sejak tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2012 ada penerimaan CPNS Katagori K-2 dan saat itu saksi mendengar ada orang yang dapat membantu meluluskan dengan syarat menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh ipar saksi pada orang bernama DAUD dan menurut ipar saksi jika tidak lulus maka uang kembali;
- Bahwa saksi ada mengikuti ujian CPNS K-2 tahun 2013 dan saat itu saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saat bertemu dengan Penggugat, saksi sempat ngobrol dengan Penggugat dimana saat itu Penggugat bercerita telah menyetorkan sejumlah uang agar lulus tes CPNS K-2 namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa dari hasil tes CPNS, saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang dari Penggugat untuk meluluskan CPNS dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diserahkan;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Ibu Penggugat yang bernama ASMAWATI, diserahkan pada DAUD namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa maksud penyerahan uang tersebut adalah agar urusan lancar dan bisa dibantu proses urusan ke Pusat untuk kelulusan CPNS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menentukan kelulusan CPNS atau tidak;
 - Bahwa pada akhirnya Penggugat tidak lulus jadi PNS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SURYA EFENDI, S.Pd. bin ABDUL MURAD;

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SD 78/VII Desa Tendah dari tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di SD 78/VII Desa Tendah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dengan SK Honorer dari Kepala Sekolah;
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pindah sebagai Honorer di SD 214/VII Kampung Tujuh;
 - Bahwa 2 (dua) hari yang lalu, saksi mendengar cerita dari Ibu Penggugat (ASMAWATI) bahwa Ibu Penggugat (ASMAWATI) pernah mengantar uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada DAUD dan diperlihatkan bukti penyerahan uang untuk pengurusan CPNS
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa ;

1.-----

Fotocopy tanda terima dari M. Daud (Tergugat) kepada M. Tamim /uang yang diambil oleh Tamim guna untuk pengurusan CPNS jalur Katagori Dua (K2) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tersebut berasal dari pata orang tua peserta tes tahun 2013, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;

2.-----

Fotocopy surat pembandingan tanda tangan (paraf) M. Tamim telah menerima uang selaku Kepala BKP2D Kabupaten Sarolangun untuk pengurusan

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **12** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS melalui jalur K2 yang dibubuhkan melalui Petikan Keputusan Bupati Sarolangun NO.823/80/BKPSD., tanggal 01 September 2014, Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Umar Dani, Pegawai Kecamatan Air Hitam, M. Lotfi, Pegawai Dinas PU Pera Kab. Sarolangun, Yasparizal, Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun, Aida Maitati, SMA.N 8 Sarolangun, Nangyu Angket Putra, Dinas DPKAD Kab. Sarolangun, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3.-----

Fotocopy Surat dari para peserta tes jalur K2 yang telah memberikan uang kepada M. Tamim selaku Kepala BKP2D, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun selaku Kepala Daerah yang ditanda tangani oleh para peserta yang bermasalah termasuk Hengky Irawan, yang ditandatangani oleh Ibuk Asmawati, ibu dari Hengky Irawan (dalam daftar lampiran No Urut 14), tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4.-----

Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 2018, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 17 April 2015, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi M. IDRUS bin HASIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dahulu tugas di Dinas Pendidikan sedangkan saksi honorer di UPTD Kecamatan Pelawan;
- Bahwa pada sekira tahun 2013 saksi bertemu dengan Tergugat kemudian Tergugat mengajak saksi untuk menemani Tergugat mengantarkan sejumlah uang ke BKD;
- Bahwa sesampai di BKD saksi menunggu diluar selama kurang lebih 1 (satu) jam sedangkan tergugat masuk ke dalam sehingga saksi

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **13** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diantarkan, untuk apa uang tersebut dan siapa yang ditemui oleh Tergugat di BKD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RIDO SATRIA bin ARLIS;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena saksi berasal dari daerah yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat mengantarkan uang ke rumah M. TAMIN namun saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah kemudian saksi pulang;
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi pada malam hari namun saksi sudah tidak ingau pasti hari, tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang main ke rumah Tergugat kemudian Tergugat meminta tolong untuk diantarkan ke rumah M. TAMIN untuk mengantarkan uang dimana waktu itu saksi memakai sepeda motor sendiri dan Tergugat memakai sepeda motor sendiri;
- Bahwa sesampai di rumah M. TAMIN, Tergugat masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tergugat ada membawa kantong kresek warna hitam berisi uang namun saksi tidak mengetahui jumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diantarkan Tergugat tersebut apakah milik Tergugat sendiri atau milik orang lain;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Tergugat tersebut, Tergugat masih berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ASMAWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat karena telah menerima uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari ibu Penggugat untuk meluluskan Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Sarolangun dan Tergugat telah berjanji akan mengembalikan uang titipan secara keseluruhan jika Penggugat tidak lulus CPNS Kabupaten Sarolangun namun Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh ibu Penggugat setelah Penggugat dinyatakan tidak lulus tes CPNS Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhana Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama NORMAS binti AHMAD, NENENG binti ALI SIBRO dan SURYA EFENDI bin ABDUL MURAD, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama M. IDRUS bin HASIM dan RIDO SATRIA bin ARLIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan, jawaban, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita angka 4, menyatakan "bahwa mendengar kabar tersebut, Penggugat mencari uang untuk meluluskan CPNS Kab. Sarolangun, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2012 **Penggugat melalui Ibu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat** dengan bukti kwitansi. Kemudian pada tanggal 18 November 2013 **Penggugat melalui ibu Penggugat kembali menyerahkan uang kepada Tergugat** sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **15** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy Kwitansi Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 18 November 2013, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Fotocopy Kwitansi Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa penyerahan sejumlah uang pada Tergugat yaitu Ibu Penggugat (ASMAWATI) dimana Ibu Penggugat (ASMAWATI) yang merupakan orang yang meyerahkan sejumlah uang pada Tergugat namun demikian dalam gugatan sederhana ini ternyata Ibu Penggugat (ASMAWATI) tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dimana seharusnya sebagai pihak yang langsung melakukan penyerahan uang pada Tergugat harus masukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jawaban Tergugat, dimana dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat telah menyerahkan uang untuk pengurusan CPNS Kab. Sarolangun pada orang bernama TAMIN namun demikian orang tersebut juga tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain selain Penggugat dan Tergugat yang harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga hal ini menyebabkan salah satu syarat formil gugatan sederhana tidak terpenuhi maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok perkara a quo tidak dipertimbangkan;

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. ---Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 14 November 2019 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.-

Materai Rp. 6000,-/ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|-------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | :-----Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. | ATK : | Rp.-----142.000,- |

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **17** dari **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: -----Rp
185.000,-		
4.	Materai	: -----Rp.
6.000,-		
5.	Redaksi	: -----Rp.
10.000,-		
Jumlah	:	Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2019/PN Srl., Halaman **18** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)